



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 237 / IV.03/HK/2014**

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan prediksi kondisi cuaca oleh Stasiun Klimatologi kondisi alam di Provinsi Lampung yang kurang kondusif sejak terjadinya bencana kekeringan yang melanda beberapa kawasan di wilayah di Provinsi Lampung pada bulan Juli sampai dengan bulan Nopember 2014, sehingga akibat bencana tersebut menyebabkan beberapa wilayah di Provinsi Lampung mengalami kekurangan air;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini, sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standard dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Kekeringan di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Kekeringan di sebagian wilayah yang ada di Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat.

KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah dalam rangka penanganan darurat bencana kekeringan yang berlangsung dari tanggal 01 Juli sampai dengan 30 Nopember 2014.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 September 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.